

**ANALISIS POS-POS DALAM PAJAK DAERAH YANG
MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA
TAHUN 2010-2012**

Belinda Christy Sutanto
Vivi Adeyani Tandean
Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
e-mail : vivi.adeyani@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy is the right, authority, and responsibility to manage and administer own governmental matter. To run regional autonomy fully, it is essential that each district has the ability to minimise its dependence on the central government, where monetary independence becomes an important criterion to know the capability of a district to manage and administer its own area. Local tax is one of the components of own-source revenue which has the potential and considerable contribution towards revenue. Local tax which is collected is adapted with the characteristics and potentials from each district. The central place that Special Capital City District Jakarta holds as the economic, politic and cultural centre results in the high potential revenue contributed by the vehicle tax and hotel tax. The tax contribution and tax effectivity towards the own-source revenue will show that whether the related taxes have the potential to be more optimised.

The object of this research is the own-source revenue, vehicle tax, and hotel tax. The method of research used is statistic study, using descriptive research design. The data collection technique used in this research is utilising secondary data collected from government institutions. The results of this research show that the total average of vehicle tax and hotel tax are greater than the increase in motor vehicle amount and hotel occupancy rate. Realisation of motor vehicle tax and hotel tax has a greater percentage average compared to the budget of motor vehicle tax and hotel tax. Additionally, vehicle tax and hotel tax also contribute considerably towards the own-source revenue.

The conclusion from this research is that the motor vehicle tax and hotel tax are good sources of local tax. Motor vehicle tax and hotel tax have a good rate of increase. Additionally, motor vehicle tax and hotel tax also have positive average of tax effectivity, and also give considerably large contributions towards own-source revenue.

Keywords: *Own-source Revenue, Vehicle Tax, Hotel Tax, Effectivity, Contributions*

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Sistem pemerintahan yang berorientasi kepada pusat telah menyebabkan adanya kesenjangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa oleh karena itu dilakukan perubahan dengan menjalankan otonomi daerah secara luas sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk menggali, mengatur, dan memanfaatkan potensi besar yang ada di masing-masing daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Keuangan adalah salah satu faktor utama keberhasilan realisasi otonomi daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Kemandirian keuangan menjadi kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan ditandai dengan semakin besarnya persentase nilai Pendapatan Asli Daerah dan semakin menurunnya persentase dukungan pusat dalam bentuk sumbangan / bantuan.

Sumber pendapatan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah Pajak Daerah, diantaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel. Kota Jakarta merupakan ibukota Republik Indonesia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, dapat dipastikan bahwa kendaraan bermotor banyak diperlukan dalam berbagai kegiatan operasional maupun non-operasional perusahaan. Jakarta juga menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit yang menyebabkan adanya pertumbuhan kebutuhan atas alat transportasi, sehingga pajak kendaraan bermotor menjadi pendapatan yang potensial untuk dikembangkan.

Potensi pendapatan daerah yang lain juga terdapat pada pajak hotel. Globalisasi yang berdampak pada pertambahan jumlah perusahaan yang menyebabkan bertambahnya kunjungan bisnis ke Jakarta. Selain itu, beberapa obyek wisata unggulan di Jakarta seperti Ragunan, Monas, Ancol, maupun TMII juga salah satu faktor yang menarik minat pengunjung dari luar Jakarta. Semuanya berdampak pada bertambahnya kebutuhan akomodasi yang juga menambah pendapatan pemerintah daerah atas pajak hotel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: “Bagaimana perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dan perkembangan pajak kendaraan bermotor serta pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, berapa besarnya peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, apakah realisasi pendapatan telah sesuai dengan anggaran, serta apakah anggaran pajaknya telah sesuai dengan potensi yang ada?”

1.3 Batasan Masalah

Analisa dilakukan pada laporan pendapatan asli daerah, anggaran pendapatan daerah, pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010 – 2012.

1.4 Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) serta pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel di DKI Jakarta tahun 2010-2012, untuk mengetahui seberapa besar peranan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah, untuk mengetahui apakah realisasi pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel telah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan untuk mengetahui apakah penetapan anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah sesuai dengan potensi.

2. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Otonomi daerah yang dijalankan di Indonesia diliputi keraguan terhadap kemampuan masing – masing daerah dalam menggali potensi guna membiayai kegiatan rumah tangganya. Selain dengan bantuan pemerintah, daerah juga harus mampu memenuhi kebutuhan dananya sendiri.

Sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 sumber pendapatan yaitu ;

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan apajak kabupaten/kota yang masing – masing memiliki jenis pajak yang dapat dipungut yang berbeda. Untuk daerah khusus seperti DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Mardiasmo,2013).

Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut di wilayah DKI Jakarta menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya yang

digerakkan oleh peralatan teknik di semua jenis jalan darat serta yang dioperasikan di air.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- e. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga.
- f. Pajak Hiburan
- g. Pajak Reklame
- h. Pajak Penerangan Jalan
- i. Pajak Parkir
- j. Pajak Air Tanah
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Darwin (2010), fungsi pajak daerah antara lain : sebagai tiang utama penopang kegiatan dan penyelenggaraan otonomi daerah dan sumber pendapatan pemerintah daerah, sebagai sumber dana dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan daerah, sebagai sumber dana untuk kegiatan sosial pemerintah dan/atau kegiatan insidental dan sebagai pengatur pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Pemerintah daerah memiliki kebebasan di bidang keuangan untuk menentukan dan mengubah sumber – sumber pajak daerah dan juga menentukan tarif atas sumber pajak daerah tersebut. (Rahardjo, 2011). Beberapa kriteria untuk menentukan sumber pajak yang berpotensi untuk dipungut yaitu :

- a. Kecukupan dan elastisitas. Pemerintah harus memusatkan perhatian kepada sumber pendapatan yang memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran pengeluaran atas pelayanan yang diberikan.

Penerimaan tersebut juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang stabil kepada pendapatan daerah dalam jangka waktu yang lama.

- b. Keadilan. Kriteria ini berprinsip bahwa beban pengeluaran pemerintah harus dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing – masing golongan. Menurut Darwin (2010) keadilan dalam perpajakan daerah memiliki tiga dimensi yaitu keadilan vertikal, keadilan horizontal dan keadilan geografis.
- c. Kemampuan administrasi. Tindakan admisnistrasi yang berbeda diperlukan untuk semua jenis pajak daerah yang berbeda dimana terkadang diperlukan pengetahuan teknis yang tinggi.
- d. Kesepakatan politis. Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan tarif, menentukan subjek pajak, pemungutan pajak dan pemberian sanksi. Hal ini bergantung kepada kepekaan dan kejelasan dari pajak yang dimaksud serta keleluasan dalam pengambilan keputusan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan ketentuan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak mutlak ada di sleuruh probinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menentukan landasan hukum operasional maupun teknis dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor di daerah probinsi yang bersangkutan (Marihhot, 2013). Kendaraan bermotor juga diatur dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa kendaraan bermotor terdiri atas 2 jenis yaitu kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor pribadi. Wajib pajak kendaran bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya adalah kendaraan motor beroda beserta gandengannta yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT (*Gross Tonage*) 5 sampai dengan GT 7. Pengertian kendaraan

bermotor juga mencakup alat – alat besar dan alat – alat berat, diantaranya yaitu *forklif, bulldozer, tracktor, whel loader, og loader, motor grader, skyder, shovel, back hoe, vibrator* dan kereta gandeng.

Tarif pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pasal 7, yaitu :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%.
3. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5%
4. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya sebesar 4%.
5. Kepemilikan oleh badan sebesar 1,5%
6. TNI/POLRI, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5%.
7. Tarif pajak kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.


2.4 Pajak Hotel

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 tahun 2010 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak hotel adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pasa pasal 4 dan 5 menjelaskan tentang wajib pajak dan subyek pajak hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel sedangkan subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subyek pajak sedangkan pengusaha hotel adalah wajib pajaknya.

Objek pajak hotel adalah fasilitas penginapan antara lain gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pelayanan atau jasa penunjang seperti fasilitas telepon, faksimile, internet dan fasilitas lain yang dikelola atau disediakan oleh hotel,

fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. Tarif pajak hotel sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 111 tahun 2010 pasal 7 ditetapkan sebesar 10%.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah sumber-sumber pendapatan yang merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah DKI Jakarta berupa pendapatan asli daerah, pajak kendaraan bermotor, dan pajak hotel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder termasuk didalamnya yaitu data anggaran dan realisasi pajak dari pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel, serta data realisasi dari pendapatan asli daerah. Penulis juga menggunakan data-data berupa data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah tingkat hunian hotel per tahun di wilayah DKI Jakarta.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Sekretariat Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta. Dokumen yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta berupa data laporan pajak daerah berupa anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel serta realisasi pendapatan asli daerah. Dokumen berupa jumlah peningkatan kendaraan bermotor dan jumlah peningkatan tingkat hunian hotel juga merupakan data sekunder yang berasal dari hasil olahan Badan Pusat Statistik wilayah DKI Jakarta. Data-data yang dikumpulkan merupakan data untuk periode 2010-2012.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis adalah metode perbandingan tetap. Dalam Moleong (2013:288) metode perbandingan tetap adalah membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Data diolah dengan menghitung data yang berbentuk angka yang berkaitan dengan jumlah kendaraan bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pendapatan asli daerah dari tahun 2010-2012. Langkah-langkah pengelolaan data dijabarkan sebagai berikut:

1. Membuat tabel jumlah kendaraan bermotor dan tabel anggaran pajak kendaraan bermotor tahun 2009-2012.
2. Menyusun tabel tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_n = \left(\frac{A_n}{A_{(n-1)}} \times 100\% \right) - 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

T= Tingkat pertambahan

A= Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah anggaran kendaraan bermotor

n= Tahun (periode) tertentu

3. Membuat tabel jumlah tingkat hunian hotel dan tabel anggaran pajak hotel tahun 2009-2012.
4. Menyusun tabel tingkat pertambahan jumlah tingkat hunian hotel dan tabel tingkat pertambahan anggaran pajak hotel, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T_n = \left(\frac{B_n}{B_{(n-1)}} \times 100\% \right) - 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

T= Tingkat pertambahan

B = Jumlah tingkat hunian hotel dan jumlah anggaran hotel

n= Tahun (periode) tertentu

5. Membuat tabel anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel serta realisasi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012.
6. Menyusun tabel analisis pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan pajak} = \frac{Y - X}{X} \times 100\%$$

Sumber: Baihaqi, Jurnal Akuntansi, 2011:253

Keterangan:

X = Anggaran pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel

Y= Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel

7. Menyusun tabel tingkat efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Keterangan	Kode
< 100%	Tidak Efektif	TE
= 100%	Efektif	E
> 100%	Sangat Efektif	SE

Sumber: Muhammad Fauzan, Jurnal Akuntansi, 2012:6

8. Menyusun tabel kontribusi realisasi pajak kendaraan bermotor dan kontribusi pajak hotel terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan rumus sebagai berikut:

$$K_n = \frac{A_n}{B_n} \times 100\%$$

Keterangan:

K= Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap PAD

A_n= Realisasi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel tahun (periode) tertentu

B_n= Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun (periode) tertentu

Tabel 3.3
Kriteria Kontribusi

Persentase Kontribusi	Keterangan	Kode
> 4%	Sangat Berkontribusi	SB
3% - 3,9%	Berkontribusi	B
2% - 2,9%	Cukup Berkontribusi	CB
1% - 1,9%	Kurang Berkontribusi	KB
0% - 0,9%	Tidak Berkontribusi	TB


Sumber: Fuad Bawasir, Peran dan Strategi Keuangan di Daerah, 1999

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pertambahan kendaraan bermotor tahun 2010 sebesar 14,32% dan pertambahan anggaran pajaknya sebesar 15,37%. Tahun 2011, pertambahan anggaran menurun menjadi 12,90% namun dengan pertambahan kendaraan bermotor juga menurun menjadi 11,25%. Pada 2012 pertambahan kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 9,52% dan pertambahan anggaran pajaknya mengalami kenaikan menjadi 18,57%.

Gambar 4.3
Pertambahan Jumlah dan Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor




Sumber: Data diolah, 2014

Pertambahan tingkat hunian hotel tahun 2010 sebesar 14,19% dan pertambahan anggaran pajaknya negatif sebesar 8,20%. Pertambahan anggaran yang negatif disebabkan karena diturunkannya jumlah anggaran tahun 2010 karena tahun sebelumnya anggaran tersebut pada realisasinya tidak tercapai. Tahun 2011, pertambahan anggaran meningkat pesat menjadi 25,39% namun pertambahan tingkat hunian hotel menurun menjadi 5,62%. Pada 2012 pertambahan tingkat hunian hotel mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,71% dan pertambahan anggaran pajaknya turun menjadi 22,70%.

Perbandingan rata-rata pertambahan kendaraan bermotor dan tingkat hunian hotel dengan rata-rata pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor dan anggaran pajak hotel menunjukkan bahwa anggaran pajak telah memiliki

persentase pertambahan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena perhitungan anggaran pajak ditetapkan dan dilihat dari beberapa aspek seperti jumlah kendaraan, jenis kendaraan, kepemilikan kendaraan, jenis hotel, fasilitas yang diberikan, maupun perbedaan dasar harga.

Gambar 4.4
Pertambahan Jumlah Tingkat Hunian dan Anggaran Pajak Hotel




Sumber: Data diolah, 2014

Tahun 2010 dan tahun 2011 pajak kendaraan bermotor memiliki pertumbuhan yang positif dan meningkat dari sebesar 0,25% menjadi 4,70% serta termasuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2012 tingkat efektivitas pajak kendaraan bermotor berubah menjadi tidak efektif dalam kriteria efektivitas, dengan tingkat pertumbuhan pajak yang turun menjadi negatif sebesar 1,04%. Penurunan di tahun 2012 disebabkan beberapa faktor yaitu lebih besarnya mutasi keluar kendaraan bermotor daripada mutasi masuk dan juga banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU) dengan jumlah potensi pokok pajak yang besar.

Tahun 2010 pajak hotel memiliki tingkat persentase pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 14,50% dengan skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas. Di tahun 2011 pajak hotel memiliki pertumbuhan yang positif dan termasuk dalam kriteria sangat efektif namun menurun dari tahun sebelumnya menjadi 5,32%. Pada tahun 2012 tingkat pertumbuhan pajak hotel menurun lagi menjadi 2,85%, namun tetap termasuk dalam skala sangat efektif dalam kriteria efektivitas.

Gambar 4.5

Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel




Sumber: Data diolah, 2014

Kontribusi pajak periode 2010-2012 di wilayah DKI Jakarta cenderung mengalami penurunan baik dari pajak kendaraan bermotor maupun pajak hotel. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 24,11% tahun 2010 sedangkan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 5,77% terhadap pendapatan asli daerah. Tahun 2011 kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel turun menjadi 20,56% dan 4,82%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak kendaraan bermotor menurun lagi menjadi 18,63% dan kontribusi pajak hotel juga menurun menjadi 4,67%. Persentase kontribusi yang jumlahnya lebih besar dari 4% menandakan bahwa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel termasuk ke dalam golongan pajak yang sangat memberikan kontribusi dalam kriteria kontribusi.

Gambar 4.6

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel Terhadap PAD



Sumber: Data diolah, 2014

4.2 Pembahasan

Penerimaan pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari pendapatan asli daerah terus meningkat dalam periode 2010-2012, dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2010 sebesar Rp. 12.891.992.182.041,00 dan bertambah terus hingga menjadi sebesar Rp. 22.040.801.447.924,00 pada tahun 2012. Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur perekonomian dengan sektor tersier sebagai pemilik persentase tertinggi dibandingkan dengan sektor primer dan sektor sekunder setiap tahunnya dengan jumlah persentase lebih dari 70%. Sektor tersier antara lain meliputi subsektor perdagangan, hotel, restoran, angkutan dan komunikasi, perbankan, dan jasa.

Pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel memiliki jumlah anggaran pajak yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2010-2012. Pajak kendaraan bermotor memiliki tingkat pertambahan anggaran yang berfluktuatif namun lebih besar daripada tingkat pertambahan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan besaran tarif pajak bagi masing-masing jenis kendaraan dan pemilik kendaraan bermotor.

Tingkat pertambahan anggaran pajak hotel juga berfluktuatif dan lebih besar daripada tingkat pertambahan jumlah tingkat hunian hotel, kecuali pertambahan anggaran pajak hotel tahun 2010 yang mengalami penurunan anggaran dari tahun sebelumnya. Anggaran pajak hotel yang negatif pada tahun 2010 disebabkan karena rendahnya tingkat realisasi pajak hotel tahun sebelumnya. Tingkat pertambahan anggaran pajak hotel yang lebih besar terjadi karena pada obyek pajaknya terdapat perbedaan harga dari fasilitas yang diberikan masing-masing hotel.

Pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel berfluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 1,30% dan rata-rata pertumbuhan pajak hotel sebesar 7,56%. Pajak kendaraan bermotor tahun 2012 memiliki tingkat pertumbuhan yang negatif dan tidak efektif dengan jumlah realisasi hanya sebesar Rp. 4.106.968.370.530,00 dari jumlah anggarannya yaitu

Rp. 4.150.000.000.000,00. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang negatif disebabkan karena adanya mutasi kendaraan bermotor dan banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan ulang untuk pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dinilai sangat memberikan kontribusi. Kriteria sangat berkontribusi diberikan bagi pendapatan pajak yang memiliki tingkat kontribusi lebih besar daripada 4%, dimana pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel telah melebihi kriteria yang ditentukan dengan persentase rata-rata sebesar 21,10% untuk pajak kendaraan bermotor dan 5,09% untuk pajak hotel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas pos-pos dalam pajak daerah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu berupa pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel terhadap kontribusi pendapatan asli daerah tahun 2010-2012, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase rata-rata sebesar 21,10%. Tingkat realisasi pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta positif pada tahun 2010 dan tahun 2011 dengan penapaian realisasi yang selalu melebihi anggaran, dan persentase negatif sebesar 1,04% pada tahun 2012, namun dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 1,30%.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta dengan persentase rata-rata sebesar 5,09%. Tingkat realisasi pajak hotel Provinsi DKI Jakarta menurun setiap tahunnya namun dengan persentase yang tetap positif dan selalu melebihi anggaran yang ditetapkan, dengan rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 7,56%.
3. Pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor telah ditetapkan lebih besar daripada perhitungan pertambahan kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, dengan rata-rata pertambahan anggaran pajak kendaraan bermotor

sebesar 15,61% dan rata-rata pertambahan kendaraan bermotor sebesar 11,70%.

4. Pertambahan anggaran pajak hotel cenderung ditetapkan lebih besar daripada perhitungan pertambahan tingkat hunian hotel di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2010 pertambahan anggaran pajak hotel memiliki persentase yang negatif. Rata-rata pertambahan anggaran pajak hotel sebesar 13,30% dan rata-rata pertambahan tingkat hunian hotel sebesar 8,51%.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya membayar pajak sehingga meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki potensi piutang yang besar.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mengelola pajak daerah yang ada. Selain itu juga mencari sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang baru agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan pajak daerah tertentu.
4. Pemerintah daerah diharapkan menambahkan lokasi pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga lebih mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.
5. Petugas yang terkait diharapkan mendapatkan pelatihan yang cukup serta meningkatkan kinerja pelayanan sehingga mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak membayar karena pelayanan yang kurang baik.
6. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan data acuan yang bukan hanya berasal dari data sekunder (Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pusat Statistik), dan juga meneliti aspek pajak daerah yang lainnya selain pajak kendaraan bermotor dan pajak hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2011), *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Badan Pengelola Keuangan Daerah (2014), *Struktur Organisasi*, diakses 10 Juli 2014, <http://bpkd.jakarta.go.id/#>
- Badan Pusat Statistik (2012), *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2012*, diakses 14 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2012/index.html>
- Badan Pusat Statistik (2013), *Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2013*, diakses 10 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/statda2013/files/assets/basic-html/page36.html>
- Badan Pusat Statistik (2013), *Jakarta Dalam Angka / Jakarta in Figures 2013*, diakses 14 Juli 2014, <http://jakarta.bps.go.id/flip/jda2013/files/assets/basic-html/page532.html>
- Baihaqi (2011), *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 3
- Bawasir, Fuad (1999), *Peran dan Strategi Keuangan di Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2006), *Metode Riset Bisnis: Volume 1*, Edisi 9, Jakarta: Media Global Edukasi
- Darwin (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Depdagri (2001), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang *Pajak Daerah*
- Fauzan, Muhamad (2012), *Akuntansi dan Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kota Semarang Periode Tahun 2008-2011*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
- Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Putu Wirawati (2013), *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 3
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. (2013), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Ketentuan Umum Pajak Daerah*
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pajak Kendaraan Bermotor*
- Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (2010), Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang *Pajak Hotel*
- Prameka, Adelia Shabrina (2013), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*, Jurnal Akuntansi, Vol. 1, No. 2
- Resmi, Siti (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus: Buku 1*, Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat

- Republik Indonesia (1997), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia (2000), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia (2004), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia (2007), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia (2009), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Sabon, Max Boli (2009), *Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Siahaan, Marihot Pahala (2013), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Watini, Sri (2010), *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung*, Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 2